

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online

Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E-mail: armansewang@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan maksud untuk menelaah masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana media online di Indonesia dan khususnya di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, pelaku penyebaran berita hoaks bisa dijerat baik melalui UU Pers maupun UU ITE dan produk hukum lainnya. Bagi media online yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional, tidak tunduk pada UU Pers melainkan menggunakan mekanisme UU ITE atau undang-undang lainnya. Sementara, untuk media pers yang berbadan hukum dan terdaftar, mekanismenya harus melalui koordinasi dengan Dewan Pers. Koordinasi ini, bertujuan untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana pers (delik pers) atau hanya delik etik. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, ruang lingkup pertanggungjawaban pers bersifat fiktif suksektif yakni yang harus bertanggungjawab adalah penanggungjawab medianya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi..

Kata Kunci: Hoaks; Media Online; Pertanggungjawaban Pidana

1. Pendahuluan

Kemerdekaan pers dalam sebuah negara demokrasi adalah keniscayaan, bahkan menjadi salah satu pilar berbangsa dan bernegara. Pers menjadi instrumen penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* serta terwujudnya prinsip *good governance*.¹ Indonesia sebagai Negara demokratis secaa sungguh-sungguh mengakui urgensi pers, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 dan Pasal 28 batang tubuh UUD NKRI 1945. Atas dasar ini, Indonesia mengakui kehadiran pers sejak negara ini terbentuk. Puncak kemerdekaan pers lahir setelah disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi yang menjadi produk reformasi ini, bahkan menjadi kekuatan baru dan banyak mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat.

Namun, seiring dengan perkembangan media, banyak bermunculan stigma media dalam posisi memaikan peran yang kebablasan. Termasuk anggapan media telah menjadi sarana penghukuman (*trial by press*) sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*incrach van gewysde*). Bahkan media dikhawatirkan menjadi alat kekuasaan baru untuk mencapai kepentingan tertentu dengan memanfaatkan

¹ Saptohadi, Satri. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1: 127-139

kekuatan (*power*) yang dimilikinya. Pada akhirnya, media dianggap sebagai produk yang mampu melahirkan teror publik.²

Dalam posisi seperti ini, regulasi yang mengatur profesionalisme media menjadi sangat penting. Dengan demikian, terjadi *self control* dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Sekaligus memberi jaminan, pemberitaan media massa berada dalam koridor perannya sebagai check and balances terhadap sebuah kekuasaan. Apalagi, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini. Peran media dalam menjaga fungsinya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni sebagai media informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial bisa dijalankan secara bertanggungjawab. Salah satunya dengan memberi kewajiban media harus berbadan hukum.³ Dengan dasar ini, maka muncul pertanyaan sejauhmana media di Indonesia patuh atas kewajiban ini. Khususnya media *online* yang terus bermunculan dalam 10 tahun belakangan ini.

Media online yang keberadaannya lebih mudah karena biaya (*cost*) yang minim serta tidak membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak, berpeluang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanahkan UU Pers. Selain itu, media online bersifat mudah di *share* (dibagikan) dengan memanfaatkan saluran media sosial (medsos) akan melahirkan dampak yang lebih luas, jika pada saluran pertama yakni penyedia informasi melakukan pelanggaran etika pers atau melakukan perbuatan pidana atau delik pers. Dewan Pers yang merupakan lembaga yang berperan menyehatkan pers, dari sisi kewenangannya pun masih lemah karena hanya bersifat melakukan pemantauan dan pendataan. Di sisi lainnya, potensi pelanggaran seperti pencemaran nama baik (*character assassination*) sangat mungkin terus berlanjut.⁴

Sementara perkembangan media online berdasarkan data Dewan Pers 2016 cukup massif mencapai 43.300 saluran.⁵ Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk menjalankan aktivitas jurnalistik dan dinyatakan lolos verifikasi hanya 68 media *online* saja. Pengabaian syarat mulai dari anggaran, SDM, keberlanjutan, hingga produk jurnalistik yang dihasilkan. Termasuk belum terdaftar di Dewan Pers. Khusus Sulsel, hingga Agustus 2017, baru empat media yang terdaftar di Dewan Pers yakni Harian Fajar (cetak dan online), Harian Tribun Timur, Celebes TV, dan Ujungpandang Ekspres. Kondisi ini sangat memprihatinkan melihat peran media online menjadi tren tersendiri di kalangan penikmat informasi. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) RI juga baru melakukan pendataan. Sekalipun sudah menemukan setidaknya 500 media *online* per 2016 yang ditengarai tidak memenuhi kaidah jurnalistik dan melanggar etika pemberitaan.

Permasalahan di atas cukup memberikan gambaran perlunya mencari jalan keluar dari setiap pelanggaran media tanpa mengesampingkan kebebasan pers. Upaya ini menjadi bagian dari strategi menyehatkan aktivitas media dan menjalankan perannya yang

² Saulawa, M. (2016). An Overview of the Legal framework of Advanced Fee Fraud and Cybercrime in Nigeria. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 195-212. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.304>

³ Pasal 1 ayat (2) UU Pers yang menyebutkan, "*Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.*"

⁴ Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching. *ASIS Annual Meeting*, Vol. 5 Issue (2), 1-15. <https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729>

⁵ Dewan Pers, *Indeks Kebebasan Pers 2016*, Jakarta, Dewan Pers, 2016, Hal viii

sesungguhnya. Apalagi, propaganda dinilai sangat efektif melalui media sosial. Kasus terbaru dengan hadirnya kasus Saracen menjadi bukti, media menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat berbagai macam situs *online* lalu menyalurkan informasi secara masif. Lahirlah berbagai berita hoax yang pada dasarnya mengabaikan fungsi media itu sendiri sebagai sarana pendidikan dan informasi. Kedewasaan pemangku kepentingan dalam mengurusinya aktivitas media harus digaungkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diposisikan sebagai objek kajian yang menyeluruh. Khususnya dalam melihat media sebagai institusi yang memiliki rambu-rambu dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Prinsip transparansi dan kejujuran pengelolaan media adalah akar dari perbaikan sistem perusahaan pers.

Selain itu, dalam mengkaji aktivitas media *online*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi sangat urgen untuk dikomparasikan dengan UU Pers itu sendiri. Semangat kebebasan berpendapat memang merupakan piranti utama, namun harus diposisikan dalam prinsip media yang bertanggung jawab. Dengan demikian, aka nada arah yang jelas dari setiap aktivitas pemberitaan yang berkembang diberbagai saluran informasi. Perbaikan sistem dan adanya kejelasan arus pertanggungjawaban media sekaligus akan menjadi sarana menekan angka kekerasan terhadap wartawan. Sebab, tidak bisa dipungkiri, banyaknya kekerasan wartawan juga tidak terlepas dari ketidaktahuan dan hilangnya cara menghadapi serbuan media.⁶ Akibatnya, terjadi perbuatan melanggar hukum yang tidak sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pers seperti hak jawab dan hak koreksi. Termasuk bagaimana alur yang harus ditempuh jika melihat adanya perbuatan yang berespek pidana dari sebuah pemberitaan media.

2. Metode

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan maksud untuk menelaah masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana media online di Indonesia dan khususnya di Makassar.⁷ Pada akhirnya dapat memberikan gambaran tentang model pertanggungjawaban pidana media online dan berbagai bentuk penyimpangannya. Termasuk klasifikasi delik pers sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lokasi penelitian dipusatkan di beberapa instansi yang menangani tentang media antara lain Komisi Informasi (KI) Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, dan redaksi www.fajaronline.co.id.

3. Bentuk Penyebaran Berita Hoaks

Penyampaian berita bohong atau hoaks memanfaatkan hampir semua saluran yang memiliki potensi terhubung dengan banyak orang atau khalayak umum. Hal ini membuat seseorang yang memanfaatkan saluran publik secara otomatis menjadi penikmat atau sasaran penyebaran hoaks. Pada gilirannya, informasi hoaks tersebut bisa dalam bentuk berita, informasi sederhana, video, ataupun pesan gambar, dan

⁶ Floridi, L. (2010). *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 32-33

⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, h. 21-22

grafis. Karakteristik saluran informasi publik saat ini yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan setiap informasi yang diterima tersebut, membuat pelaku penyebar berita hoaks lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut ikut dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang jenis-jenis berita hoaks.

Kondisi ini makin diperparah dengan meningkatnya pengguna ruang komunikasi massal dewasa ini. Kecepatan informasi yang diterima setiap saat melalui media jejaring sosial juga menjadi pemicu meningkatnya penyebaran hoaks. Apalagi, informasi yang disajikan selalu bersesuaian atau memiliki nilai kedekatan (*proximity*) dengan objek penerimanya. Baik dari sisi kultural, agama, suku, ras, atau pun lingkungannya. Dengan demikian, faktor penerimaan menjadi sangat dominan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Saluran media sosial (medsos) berada pada peringkat teratas paling berkontribusi dalam menyebarkan berita hoaks. Data yang dilansir Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei Masyarakat Telekomunikasi pada 2017, persentase penyebaran hoaks di medsos secara nasional mencapai 94,2 persen. Kemudian disusul hoaks yang disebarkan melalui situs website atau media online baik yang resmi maupun yang tidak resmi sebesar 34,9 persen, televisi 8,7 persen, media cetak 5 persen, email, 3,1 persen, dan radio 1,2 persen.

Tabel 1. Daftar Kasus Penyebaran Hoaks di Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017

No	Tahun	Jumlah	Tipe Laporan	Saluran	Tindak lanjut
1.	2013	132 kasus	Pencemaran nama baik, penipuan, asusila	Media online, media sosial	Penyelidikan
2.	2014	166 kasus	Pencemaran nama baik, teror, penipuan, asusila	Media online, media sosial	Penyelidikan
3.	2015	207 kasus	Pencemaran nama baik, penipuan, asusila	Media sosial	Penyelidikan
4.	2016	26 kasus	Pencemaran nama baik, penipuan, SARA	Media sosial	Penyelidikan
5.	2017	161 kasus	Pencemaran nama baik, teror, penipuan, asusila, SARA	Media sosial	Penyelidikan

Sumber: Unit Cyber Crime Ditreskrim Polda Sulsel, 2018.

Ironisnya, berdasarkan hasil penelitian antara saluran yang satu dengan yang lainnya saling terkoneksi. Medsos dengan media online yang paling banyak bersinggungan. Hoaks yang menyebar lewat media online menjadikan medsos sebagai sarana penyebarluasan. Ini didukung dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia yang ternyata tidak menyaring informasi dengan baik sebelum membagikannya melalui medsos. Manajer Fajaronline, Rasid Alfaridzi menyebutkan, pada tahun 2016, Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang (51,8 persen) dibanding 2014 lalu. Padahal, survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. Dari jumlah ini, 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer,

63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari *smartphone*. Kemudian, 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer.

Meski demikian, penetrasi internet tersebut mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. Lalu, 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB dan 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

Di tingkat global, *Facebook* memiliki jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 1,7 miliar. Sedangkan saingannya, layanan *chatting WhatsApp* sebanyak satu miliar unduhan messenger satu miliar pengguna, dan *Photo sharing* Instagram juga satu miliar unduhan. Adapun Instagram, di Indonesia tidak kurang dari 22 juta pengguna aktif. Dari jumlah ini, 77 persen pengguna Twitter di Indonesia merupakan pengguna aktif. Selain itu, pengguna Twitter di Indonesia juga termasuk yang paling cerewet. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tweet yang dihasilkan sepanjang 2016 yang mencapai 4,1 miliar tweet. Dengan fakta ini, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Twitter. Bahkan sering kali pesan tanda pagar (tagar) yang menjadi *trending topic* global berasal dari Indonesia.

Dengan tingginya pengguna internet ini, potensi hoaks pun akan semakin meningkat. Ini disebabkan, adanya sarana yang sangat efektif dalam penyebarannya. Apalagi, hoaks, tidak hanya berdampak merusak dan mengaburkan informasi, namun juga merupakan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan tentang hoaks ini. Salah satunya, dengan memberikan kemampuan mengidentifikasi hoaks secara sederhana dengan mengetahui ciri-cirinya. Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Prof Dr Judhariksawan, menyebutkan ciri-ciri hoaks sebagai berikut:

1. Dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada masyarakat yang terpapar (*fear arousing*).
2. Ketidakjelasan sumber beritanya.
3. Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
4. Sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi (*plain folks*).
5. Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data.
6. Biasanya juga mencatut tokoh tertentu.
7. Penyebarannya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali (*band wagon*)

Sedangkan Polda Sulsel melalui unit Cyber Crime, Direktorat Reserse dan Kriminal menyebutkan ada lima petunjuk yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi hoaks. Masyarakat bisa mengetahuinya dengan meng-copy berita dan buka link <https://data.turnbackhoax.id/> atau <http://hoaxanalyzer.com/> lalu paste pada kotak pada link tersebut. Lima tanda tersebut adalah:

1. Ada kata-kata: Sebarkanlah! Viralkanlah! (dan sejenisnya).
2. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru.
3. Merujuk ke kejadian dengan istilah kemarin, dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, tanpa ada tanggal yang jelas.

4. Ada *link* asal berita tapi waktu ditelusuri, beritanya sama sekali beda atau malah *link* sudah mati. Cek terlebih dahulu *link* yang ada di info tersebut. Contoh ketika ada berita Sri Mulyani antri Nike Great Sale berjam-jam. Ternyata nama sama, tapi bukan Menkeu.
5. *Link* berita asal merupakan opini seseorang, bukan fakta. Harus diingat, beda opini dan fakta.

Terkait foto atau gambar hoaks, metode yang bisa dilakukan yakni dengan menggunakan lima langkah. Dimulai dengan memilih foto yang mau di cek, lalu ketik *images.google.com*. Selanjutnya, drag fotonya lalu lihat hasilnya. Setelah itu, bisa dilakukan dengan mencari tahu situs yang pertama kali meng-upload foto tersebut. Kemudian klik kanan pada *mouse* dan pilih menu *search google for this images*, Kroscek dari situs yang kredibel.


Metode mendeteksi berita yang berkembang di masyarakat ini menjadi sangat penting untuk memastikan konten yang disajikan sebuah situs berita adalah suatu kebenaran atau justru merupakan berita bohong atau hoaks. Sebab, ancaman pidana penyebaran berita hoaks tidak hanya merujuk pada pembuat beritanya, namun juga bagi mereka yang menyebarkannya. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dalam mempublikasikan setiap informasi yang diterima. Baik yang didapatkan melalui medsos, maupun melalui situ berita online. Apalagi, tak sedikit situs online yang dinyatakan tidak resmi di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*).⁸ (Kemkominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi.⁹

Temuan ini sejalan dengan hasil survei Masyarakat Telekomunikasi (2017) yang menyebutkan penyebaran berita hoaks melalui situs berita online menempati urutan kedua setelah medsos dengan persentase 34,9 persen. Hasil ini memberikan indikasi, media online menjadi sarana efektif yang dimanfaatkan pelaku penyebaran berita hoaks di Indonesia. Bahkan berita hoaks yang beredar di medsos pun lebih banyak mengambil informasi dari situs berita online dengan menampilkan *link* beritanya. Namun, berdasarkan analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian, seringkali link yang disajikan justru mengarahkan pada informasi yang lain.

⁸ Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. *CNN Indonesia*. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/> diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita

⁹ Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. *Merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html> diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita



Sumber: Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (2017)

4. Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks

Banyaknya hoaks beredar di kalangan masyarakat, tidak terlepas dari menjamurnya media online yang tidak berbentuk perusahaan pers sebagaimana yang ditekankan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal, dalam Dewan Pers bahkan, dianjurkan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT). Sementara media online yang banyak menyebarkan hoaks dibentuk sekadar melengkapi kebutuhan informasi dari sebuah lembaga atau komunitas. Termasuk ada yang didirikan dan beraktivitas pada masa tertentu. Bergantung dari kepentingan orang atau kelompok orang. Selain ada juga yang beraktivitas secara masif, namun belum memiliki badan hukum yang dipersyaratkan UU dan peraturan lainnya.

Mengacu pada mekanisme UU Pers, media yang tidak mengikuti dan atau tidak bersyarat yakni harus berbadan hukum dan dikelola secara profesional, tidak dilindungi UU Pers. Dengan demikian, pada dasarnya, proses hukum bisa dilakukan di luar penanganan sengketa pemberitaan Dewan Pers. Pertanggungjawaban, bisa mengacu pada KUHP atau pun dengan menggunakan UU lainnya sesuai dengan tipe delik yang dilakukan pelakunya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara otomatis bisa diterapkan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoaks. Kehadiran UU ITE juga memang didasari perlunya pengaturan tentang serbuan situs berita yang tidak jarang merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, sangat jarang hoaks yang beredar di media yang tidak berbadan hukum bisa diungkap dengan cepat. Ini disebabkan, sulitnya mendapatkan pelaku atau penanggung jawab media tersebut. Salah satu kasus yang akhirnya sulit diungkap adalah dugaan hoaks adalah berita yang dilangsir situs *www.annahmah.com*. Dalam berita yang diposting pada 29 November 2014 pukul 14.28 ini mengangkat dugaan kematian salah seorang demonstran yang disebut bukan karena tertabrak *watercanon*, namun karena ditembak petugas kepolisian. Penulis berita mencantumkan keterangan bahwa berita tersebut dikutip dari "Anti Kompas". Kemudian, mengambil foto kronologis pada media blog Special Return. Padahal, pada berita ini, tidak dicantumkan link maupun gambar sebagaimana yang dilangsir *www. Arrahmah.com*.

Dalam kondisi seperti ini, maka jika merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka yang harus bertanggung jawab adalah korporasinya. Hal tersebut bisa dilihat pada BAB VIII Ketentuan Pidana pada Pasal 18 ayat (3) yakni pelanggaran terhadap pasal 12 (tidak mencantumkan penanggung jawab), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa, yang harus bertanggung jawab terhadap sanksi adalah perusahaan pers. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ini sekaligus menegaskan bahwa UU Pers menganut sistem pertanggungjawaban korporasi.

Adapun mekanisme pertanggungjawaban pidana pers, merujuk pada alinea terakhir dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pers yang menyebutkan, "*Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian, dapat diartikan, perbuatan pidana yang dilakukan perusahaan pers dalam pemberitaan bisa mengacu pada KUHP atau ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana menggunakan mekanisme fiktif dan suksetif.¹⁰ Pertanggungjawaban berdasarkan manajemen pemberitaan yang menekankan pada penanggungjawab redaksinya. Dengan demikian, jika ada pemberitaan yang dianggap mengarah pada perbuatan pidana, maka tidak bisa langsung dialamatkan pada pembuat berita atau wartawannya.

Pihak penyidik bisa saja melakukan pemanggilan terhadap penanggungjawab media jika dianggap keterangannya sangat dibutuhkan. Hanya saja, dalam memberikan penjelasan, penanggungjawab media hanya bisa menjelaskan sesuai dengan isi dalam berita. Selain isi dalam berita, penanggung jawab media bisa menolaknya. Berbeda dengan wartawan atau pembuat berita yang bukan penanggung jawab media. Jika dipanggil penyidik, maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. *Pertama*, jika pemanggilan yang dilakukan penyidik, langsung sebagai tersangka, maka bisa langsung ditolak dengan alasan *error in persona*. Sebab, yang harus dipanggil dan tau ditetapkan sebagai tersangka adalah penanggung jawab media. Dengan kata lain, pemanggilan ini menyalahi sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, jika seorang wartawan yang bukan penanggung jawab media dipanggil sebagai saksi, maka ada dua pilihan. Yakni boleh menghadiri panggilan tersebut, kemudian dihadapan penyidik menyatakan, keberatan untuk diperiksa karena tidak sesuai dengan mekanisme dalam UU Pers. Kemudian, jika kembali dilakukan pemanggilan, maka wartawan yang bukan penanggung jawab media, bisa langsung menolak. Selain itu, wartawan yang dipanggil dan bukan penanggung jawab media, bisa menolak langsung untuk datang dengan alasan tidak sesuai dengan aturan dalam jurnalistik. Kondisi ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik dalam mengungkap sebuah kasus hoaks. Namun, disisi lain, mekanisme ini diterapkan untuk melindungi kemerdekaan pers. Dengan demikian, mekanisme melalui Dewan Pers, haruslah diutamakan. Sesuai dengan pertanggungjawaban pers yang tertera dalam UU Pers yakni merujuk pada penanggung jawab media.

¹⁰ Juditha, C. Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017-Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21 No. (2).

Rumusan ini sebenarnya sempat terjadi adu argumentasi di kalangan anggota DPR yang membahas UU Pers pasca reformasi. Pada saat itu, muncul berbagai pendapat tentang bagaimana UU Pers mengatur sistem pertanggungjawabannya. Kemudian disepakati bahwa sepanjang yang berkaitan dengan karya jurnalistik berlaku sistem pertanggungjawaban *fiktif suksektif* dan oleh karena itu, perusahaan pers wajib mencantumkan nama penanggungjawab dari perusahaan pers tersebut. Namun, jika di luar persoalan karya jurnalistik, maka wartawan atau anggota perusahaan pers yang melakukan perbuatan pidana, akan berlaku peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, jika ada wartawan yang melakukan penipuan atau pemerasan, maka yang berlaku adalah peraturan pidana pada umumnya. Sebaliknya, jika menyangkut karya jurnalistik, maka menggunakan sistem pertanggungjawaban pers.¹¹

Dengan merujuk pada peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers di atas, maka dapat diartikan, terkait masalah pemberitaan akan kembali pada para pihak lebih dahulu. Dewan Pers akan mengambil keputusan jika memang kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Keputusan Dewan Pers selama ini dikenal dengan nama Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Keputusan ini harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran, maka Dewan Pers akan menentukan jenis pelanggarannya, termasuk dalam Kode Etik Jurnalistik. Lalu, jika berkaitan dengan delik pers, maka akan direkomendasikan kepada aparat penegak hukum. Dalam masuk pada ranah pidana, maka pengadilan harus meminta ahli dari dewan pers terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah hukumnya. Atas dasar inilah, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli bidang pers dalam sengketa pers. Pengadilan diminta mendahulukan ahli Dewan Pers dengan alasan, Dewan Pers dianggap sebagai lembaga yang paling memahami soal pers. Dengan demikian, pada umumnya, pengadilan sebelum memutuskan lebih dahulu mendengar ahli dari Dewan Pers.

Dewan Pers juga sudah menindaklanjuti SEMA Nomor 13 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 19/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers. Dalam peraturan ini, dijelaskan tentang yang dimaksud dengan ahli dari Dewan Pers. Yakni seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberi keterangan sesuai dengan keahliannya atas nama Dewan Pers. Ahli Dewan Pers ini dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata, maupun bidang hukum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, ahli Dewan Pers dilengkapi surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani ketua atau wakil ketua Dewan Pers. Selain itu, ahli Dewan Pers, tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang berperkara. Jika ada keraguan, maka Rapat Pleno Dewan Pers menentukan ada tidaknya konflik kepentingan. Ahli Dewan Pers tidak boleh memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam suatu perkara yang sama.¹² Ahli Dewan Pers ini berasal dari Anggota Dewan pers, mantan anggota Dewan Pers, dan ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi wartawan serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki sertifikat ahli yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

¹¹ Dewan Pers. Kajian tuntas 350 tanya jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers, 2013, Jakarta, halaman 219.

¹² Dewan Pers. *Ibid* halaman 240.

Sementara itu, untuk menjamin kemerdekaan pers dan menghadapi kemungkinan adanya perbuatan pidana di bidang pers, maka Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat nota kesepahaman yang berisi enam hal penting:

1. Penegasan Dewan Pers dan Polri untuk saling menghormati tugas masing-masing lembaga dan akan selalu berkoordinasi.
2. Jika pihak Polri menerima laporan dan atau pengaduan yang berkaitan dengan perkara atau sengketa pemberitaan pers, maka Polri akan lebih dulu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan meminta pendapat Dewan Pers. Khususnya terkait apakah perkara tersebut, masih dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik atau sudah masuk ranah pidana. Jika masih dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, maka akan diselesaikan Dewan Pers sesuai dengan tahapan-tahapan mekanisme yang diaturnya. Sebaliknya, jika sudah masuk ranah hukum, maka menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.
3. Jika telah menerima saran dari Dewan Pers, dalam hal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana delik pers, Polri akan berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Dewan Pers akan menyediakan ahli tentang pers kepada Polri dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers.
5. Dewan Pers dan Polri akan melakukan koordinasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.
6. Dewan Pers dan Polri akan melakukan sosialisasi bersama terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri.

Dengan lahirnya kesepakatan ini, maka pemberitaan pers bisa diproses hukum, jika masuk dalam kategori delik pers. Hoaks adalah salah satu bagian dari delik pers karena bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Penanggung jawab media bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, jika media tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional berhadapan dengan pemberitaan yang dianggap melanggar pidana, maka bisa diterapkan UU ITE, KUHP, atau pun UU lainnya

5. Penutup

Pemberitaan media online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni tidak berbadan hukum, menyebarkan berita hoaks, dan dikelola secara tidak profesional, sehingga mengarah pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan hoaks atau berita bohong yang disalurkan melalui suatu media elektronik atau suatu jaringan yang berakibat dirugikannya pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita hoaks yang diatur dalam UU Pers harus melui mekanisme Dewan Pers. Jika menjadi delik pers atau delik umum, maka penyidik akan meminta ahli Dewan Pers untuk memproses tindak pidananya. Mekanisme ini berlaku bagi perusahaan pers yang berbadan hukum, namun ditemukan indikasi menyebarkan hoaks atau berita bohong. Sedangkan bagi media yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional, maka tidak berada dalam kerangka perlindungan UU Pers. Dengan demikian, penegakan hukumnya, bisa

dilakukan dengan menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai rekomendasi penelitian, diperlukan adanya penegasan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers yang tegas tentang kategori pers yang dilindungi UU Pers. Hal ini dibutuhkan agar bisa langsung ditindak media abal-abal yang lahir dan terus bermunculan meski dikelola secara tidak profesional. Selain itu, tindak pidana penyebaran berita hoaks harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampaknya yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain. Hal terjadi jika penerima berita bohong bertindak dengan melakukan perbuatan pidana baru sebagai respons dari hoaks yang dikonsumsi.

Referensi

- Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching. *ASIS Annual Meeting*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729>
- Dewan Pers. (2013). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, Jakarta.
- Dewan Pers. (2016). *Indeks Kebebasan Pers 2016*, Jakarta, Dewan Pers.
- Floridi, L. (2010). *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html> diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita
- Juditha, C. Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017-Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21 No. (2).
- Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. *CNN Indonesia*. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/> diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita
- Saptohadhi, Satri. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1: 127-139
- Saulawa, M. (2016). An Overview of the Legal framework of Advanced Fee Fraud and Cybercrime in Nigeria. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 195-212. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.304>
- Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.